

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan Dana Desa di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir

Pada Undang-Undang Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing yang mana kewenangan maupun tugas aparatur pemerintahan desa telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kuranji Hilir.

Kendala dalam melakukan musyawarah penganggaran ini banyak masyarakat yang pola pikirnya masih minim, seperti yang dikatakan oleh bapak walinagari bahwa dana desa ini dianggap sebagai proyek bukan sebagai program pemerintah serta di dalam proses penganggaran terdapat beberapa kendala yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 67 ayat 1 disebutkan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai social budaya masyarakat desa. Sedangkan pada prakteknya desa dan masyarakat desa mendapatkan kendala yang mana desa dan masyarakat desa tidak di beri kebebasan yang begitu luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa terutama dalam hal penetapan dana desa. Akan tetapi kedepan nya pemerintahan nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir akan melakukan Sosialisasi manfaatnya dana desa, seperti melakukan penyuluhan bahwa dana desa ini bisa dipergunakan untuk kesehatan masyarakat, untuk kebutuhan bersama-sama bukan untuk kebutuhan pribadi.

B. Saran

1. Untuk Pemerintahan

Sebagai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki banyak Tugas dan Kewajiban untuk merangkul masyarakat di banyak nagari, agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerahnya agar paham bahwa dana desa ini berguna

untuk bersama, untuk kepentingan pembangunan daerah agar mencapai masyarakat yang sejahtera, makmur dan bersenergi. Mungkin dengan mendatangi posyandu, tempat beribadah, balai kemasyarakatan agar masyarakat paham sekali bahwa mekanismenya berjalan sesuai apa aturan berjalan. Wali Nagari serta Badan Musyawarah Nagari adalah penggerak, perencana, motivator dan pelopor. Pemerintah Nagari sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan kedepan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan, serta lebih menghargai pendapat masyarakat di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir.

2. Untuk Undang-Undang Desa

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain (nagari dalam adat minangkabau) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama adalah demokratisasi desa yang artinya adalah mengembalikan asal usul desa yang sesuai dengan adat didaerah masing-masing. Yaitu desa diberikan kebebasan dalam menentukan akan seperti apa desa dibentuk, maksudnya desa diberi kebebasan apakah menjadi desa yang seperti sekarang ini atau menjadi desa adat. Yang kedua adalah kemandirian desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa pasal 67 ayat 1 desa diberikan kebebasan untuk mengelola kepentingan desa berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai social budaya masyarakat desa. Hal ini tentunya dibarengi dengan dana alokasi desa sebesar kurang lebih 1 Milyar, yang tentu desa sendiri sebagai pengelolanya. desa tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan namun juga sebagai subjek dalam melakukan pembangunan. Karena desa dijadikan sebagai subjek pembangunan, artinya desa memiliki kapasitas dalam menentukan pembangunan secara prioritas. Hal ini beretentang dengan pasal 69 ayat 4 yang mana hasil dari rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa harus mendapatkan evaluasi dari Gubernur/Walikota. Ini tentu bukan program kementerian, gubernur atau walikota/bupati yang selama ini berjalan, melainkan langsung dari APBN yang kemudian desa menjadi pelaksana tugas tersebut. Artinya lagi, jika pemerintah memberikan secara mutlak kepada desa untuk membangun

pembangunannya, tentu pemerintah harus menyetujui apa saja yang dibutuhkan oleh desa tersebut, akan tetapi sekarang pada kenyataannya ialah apa yang diajukan oleh pemerintah desa harus mendapatkan persetujuan oleh pemerintah pusat, jika tidak sesuai program pemerintah pusat artinya anggaran yang diajukan tadi tidak dapat dikabulkan, hal seperti ini jauh dari kata desa dapat membangun pembangunannya sendiri.

